

July 2021

## IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERHADAP UPAYA HUKUM LUAR BIASA DALAM SENGKETA PERTANAHAN

Rini Wulandari  
rinie.wulandari@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [International Law Commons](#)

---

### Recommended Citation

Wulandari, Rini (2021) "IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERHADAP UPAYA HUKUM LUAR BIASA DALAM SENGKETA PERTANAHAN,"

*Dharmasisya*: Vol. 1 , Article 35.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss2/35>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Dharmasisya by an authorized editor of UI Scholars Hub.

## IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERHADAP UPAYA HUKUM LUAR BIASA DALAM SENGKETA PERTANAHAN

Rini Wulandari, dan Anna Erliyana

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Korespondensi: rinie.wulandari@gmail.com; annaerliyana@gmail.com

### Abstrak

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*). Indonesia sebagai negara hukum cenderung positivis, dengan menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu instrumen fundamental dalam menjalankan negara. Pemerintah mengatur dan membatasi aparat serta warga negara untuk bertindak melalui peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Pembatasan bertujuan agar penguasa tidak bertindak semena-mena karena berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum dan ancaman bagi keadilan yang diperoleh warga masyarakat. Sementara itu dengan semangat reformasi birokrasi Pemerintah mengubah konsep tindakan aparatur yang semula fiktif negatif menjadi fiktif positif melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pengadopsian konsep *Lex Silencio Positivo* ke dalam Undang-Undang ini mensyaratkan otoritas administrasi untuk menanggapi atau mengeluarkan keputusan/tindakan yang diajukan kepadanya dalam limit waktu tertentu yang ternyata pada praktiknya malah berpotensi untuk berbenturan dengan limit waktu tindakan administratif tertentu lainnya. Pada akhirnya pembatasan jangka waktu berdasar fiktif positif ini malah dapat menghambat upaya hukum luar biasa dalam sengketa pertanahan dan beresiko mencederai keadilan serta hak asasi manusia bagi pejabat/aparatur negara yang melaksanakan tugas negara.

Kata Kunci: Peraturan Perundang-Undangan, Negara Hukum, Fiktif Negatif, Fiktif Positif, *Lex Silencio Positivo*, Aparatur Negara.

### Abstract

*As stated in the Constitution of the Republic of Indonesia that the Indonesian state is a state based on the rule of law (rechtstaat). Indonesia as a state of law tends to be positivist, by creating laws and regulations as one of the fundamental instruments in running the country. The government regulates and restricts officials as well as citizens to act through legislation in order to materialize the country's goals. These restrictions are intended so that the authorities do not act arbitrarily because it has the potential in causing legal uncertainty and threats to justice acquired by the citizens. Meanwhile, along with the spirit of bureaucratic reform, the Government altered the concept of apparatus' behavior which were originally negative fictitious to become positive fictitious through Law Number 30 of 2014 in regard of Government Administration. The adoption of the Lex Silencio Positivo concept into this Law requires administrative authorities to respond to or issue decisions / actions submitted to them within a certain time limit which in practice actually has the potential to clash with certain other administrative action time limits. In the end, the limitation of the time period based on positive fiction can even hamper extraordinary legal remedies in land disputes and risk damaging justice and human rights for state officials / officials who carry out state duties.*

*Keywords: Laws and Regulations, Rule of Law, Negative Fiction, Positive Fiction, Lex Silencio Positivo, Government Officials.*

## I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditetapkan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>1</sup> merupakan negara dengan sistem *civil law* hasil warisan dari negara penjajah. Sistem *civil law* tersebut menggunakan metode formula kompilasi yang memberi kekuasaan berdasarkan peraturan perundang-undangan kepada para legislatur dan atau aparatur negara. Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*) serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya.<sup>2</sup> Berangkat dari semangat ingin mewujudkan *good governance* maka Pemerintah berusaha

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV*, LN. No. 14 Tahun 2006, Ps. 1 ayat (3).

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pelayanan Publik*, UU No. 25 Tahun 2009, LN No. 112 Tahun 2009, TLN No. 5038, *Konsiderans 'Menimbang'*.

menertibkan aparaturnya, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah membawa paradigma baru dalam penyelenggaraan negara. Paradigma yang paling terasa dalam tata acara peradilan tata usaha negara dimana terjadi pergeseran paradigma mengenai tindakan diamnya Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Jika semula berdasarkan Undang-Undang PTUN diartikan menolak menerbitkan keputusan (fiktif negatif), bergeser menjadi mengabulkan menerbitkan keputusan (fiktif positif), meskipun tindak lanjutnya tetap harus melalui putusan pengadilan. Hal ini mengimplikasikan kompetensi PTUN adalah untuk memutus terhadap obyek sengketa fiktif positif (Pasal 53 UUAP).<sup>4</sup> Ketentuan Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan”.<sup>5</sup> Melalui Pasal ini Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dipaksa untuk segera melaksanakan keputusan Badan Peradilan Tata Usaha Negara dengan segera dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.

Ketentuan Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, bukanlah ketentuan yang dapat dengan mudah dilaksanakan dalam hal sengketa pertanahan yang melibatkan aset dengan status tanah negara. Ketika Sertifikat Hak Pakai (SHP) Pemerintah dinyatakan batal melalui badan peradilan tata usaha negara dan telah final di Mahkamah Agung, maka sebenarnya tidaklah mungkin proses pembatalan tersebut dapat langsung dilakukan oleh Badan Pertanahan Negara hanya dalam waktu lima hari kerja. Ketentuan Pasal 53 ayat (6) ini tidak mungkin dapat dilakukan karena akan terbentur dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah mewajibkan kepada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang untuk mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya<sup>6</sup>, yang artinya Kementerian/Lembaga Negara harus melakukan segala daya dan upaya sesuai peraturan perundang-undangan untuk dapat mempertahankan aset.

Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakikatnya adalah *Chief Financial Officer* (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakikatnya adalah *Chief Operational Officer* (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Kementerian Keuangan berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional, sementara kementerian negara/lembaga berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing<sup>7</sup> sebagai Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. Oleh

---

<sup>3</sup> M. Guntur Hamzah, “Paradigma Baru Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (Kaitannya dengan Perkembangan Hukum Acara Peratun),” (makalah disampaikan pada Seminar Sehari dalam rangka HUT Peradilan Tata Usaha Negara ke-26 dengan tema: *Paradigma Baru Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, kaitannya dengan Perkembangan Hukum Acara Peratun*, yang diselenggarakan di Hotel Mercure, Jakarta, 26 Januari 2016), hlm. 1.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, UU No. 30 Tahun 2014, LN No. 292 Tahun 2014, TLN No. 5601, Ps. 53 ayat (6). Untuk selanjutnya dalam penulisan ini Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan akan disebut UUAP.

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perbendaharaan Negara*, UU No. 1 Tahun 2004, LN No. 5 Tahun 2004, TLN No. 4355, Ps. 44.

<sup>7</sup> Indonesia, *Undang-Undang Keuangan Negara*, UU No. 17 Tahun 2003, LN No. 47 Tahun 2003, TLN No. 4286, Ps. 6 ayat (2) huruf a.

karena itu Kementerian Keuangan selaku Bendahara Negara<sup>8</sup> dapat berperan sebagai pihak ketiga yang dirugikan dan memulai kembali proses persidangan dari awal.

Namun dalam hal mempertahankan aset negara, sebelum mengupayakan persidangan kembali dengan melibatkan Kementerian Keuangan sebagai Pihak dalam sengketa tata usaha negara, terdapat upaya sederhana yang termasuk sebagai upaya luar biasa yaitu mengajukan peninjauan kembali karena ditemukannya *novum* atau bukti baru. Baik upaya perlawanan pihak ketiga maupun peninjauan kembali melalui penemuan bukti baru sama-sama membutuhkan waktu.<sup>9</sup> Jika ditemukan *novum*, waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali (PK) adalah 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diketemukannya *novum*. Dalam satu kasus terkait tanah negara, ternyata *novum* ditemukan pada hari ke-200 setelah ditetapkannya Putusan Pengadilan,<sup>10</sup> sementara itu Badan Pertanahan Negara telah melaksanakan putusan tersebut sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (6) UU 30 Tahun 2014 yang hanya memberikan waktu lima hari kerja. Dalam hal ini, penemuan *novum* tersebut bisa jadi merupakan hal yang sia-sia dan tidak efisien baik dari segi waktu maupun proses administratif untuk dikabulkan. Pada akhirnya, penolakan *novum* juga dapat beresiko mencederai keadilan maupun hak asasi manusia bagi pejabat/aparatur negara yang hanya melaksanakan tugas jabatannya.

Sehubungan dengan latar belakang masalah di atas, maka artikel ini akan mencoba memfokuskan pada isu implikasi UUAP terhadap upaya luar biasa yang dimohonkan karena sertifikat tanah negara dinyatakan batal demi hukum dan dikabulkan oleh badan peradilan tata usaha negara.

## II. PEMBAHASAN

### 1. Pergeseran Konsep Keputusan Tata Usaha Negara

Ahli hukum bangsa Belanda, Scholten mengemukakan, bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara.<sup>11</sup> Istilah hukum administrasi negara (*administratief recht*) sering juga disebut hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan.<sup>12</sup> Berdasar pendapat Scholten dan Van Vollenhoven tersebut maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa organisasi negara, salah satunya, diatur melalui Hukum Administrasi Negara. Abdoel Jamali juga menyatakan hukum administrasi negara sebagai aturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antar warga negara dan pemerintahnya yang menjadi sebab sampai negara itu berfungsi. Maksudnya, merupakan gabungan petugas secara struktural berada di bawah pimpinan pemerintah yang melaksanakan tugas sebagai bagiannya, yaitu bagian dan pekerjaan yang tidak ditujukan kepada Lembaga legislatif, yudikatif dan atau Lembaga pemerintahan daerah otonomi (mengurus daerahnya sendiri).<sup>13</sup>

Hukum Administrasi Negara secara luas mengatur hubungan saling terkait antara warga negara, warga negara sebagai aparatur negara, dan Negara yang dilakukan melalui organisasinya. Demi mengatur hubungan tersebut, Indonesia telah secara resmi mengatur melalui Undang-Undang, hingga yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) yang diterbitkan dengan semangat reformasi birokrasi

---

<sup>8</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perbendaharaan Negara*, UU No. 1 Tahun 2004, Penjelasan UU 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Bagian I 'Umum' angka 3.

<sup>9</sup> Indonesia, *Undang-Undang Mahkamah Agung*, UU No. 14 Tahun 1985, LN No. 73 Tahun 1985, TLN No. 3316, Ps. 77 ayat (1), Ps. 67, dan Ps. 69.

<sup>10</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 484 K/TUN/2013. tanggal 6 Februari 2014.

<sup>11</sup> M. Kusnadi-Harmaily, *Hukum Tata Negara*, cet. 7, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI dan CV Sinar Bakti, 1988), hlm. 24.

<sup>12</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, cet. 1, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1991), hlm. 70.

<sup>13</sup> Abdoel Dhamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Rajawali, 1984), hlm. 104.

demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.<sup>14</sup> Keistimewaan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ini adalah telah mengubah konsep fiktif negatif menjadi fiktif positif. UUAP turut menggeser paradigma dalam Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (UU PTUN). Pergeseran paradigma mengenai tindakan diamnya Badan/Pejabat TUN, yang semula berdasarkan UU PTUN diartikan menolak menerbitkan keputusan (fiktif negatif), bergeser menjadi mengabulkan menerbitkan keputusan (fiktif positif).

Kehadiran Pasal 53 UUAP telah mengadopsi konsep *Lex Silencio Positivo* yang mana pada ayat (3) dan ayat (4) dinyatakan bila badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan dalam batasan waktu yang telah ditentukan, maka permohonan dari warga masyarakat yang masuk dalam badan dan/atau pejabat pemerintahan akan dianggap dikabulkan secara hukum dan pemohon kemudian dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memberi putusan penerimaan permohonan.<sup>15</sup> Paradigma ini sangat jelas terlihat dalam ketentuan Pasal 53 UUAP sehingga mengimplikasikan kompetensi PTUN untuk memutus terhadap obyek sengketa fiktif positif. Fiktif positif ini menjadikan tindakan diamnya Pejabat TUN sebagai pertanda positif (*lex silencio positivo*) yang mengabulkan dan menyetujui permohonan.<sup>16</sup> *Lex Silencio Positivo* adalah terminologi campuran antara bahasa Latin (*lex*) dan Spanyol (*Silencio Positivo*) yang dalam terminologi hukum berbahasa Inggris disamakan dengan istilah *fictitious approval* atau *tacit authorization*.<sup>17</sup> *Fictitious approval* yang berarti persetujuan fiktif atau *tacit authorization* yang berarti otorisasi diam-diam karena pada dasarnya surat keputusan sebagai bukti mengabulkan dan menyetujui permohonan tetap diperlukan.

## 2. Sengketa Tata Usaha Negara

Sengketa Tata Usaha Negara merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>18</sup>

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa Pengadilan yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.<sup>19</sup> Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa Keputusan Administrasi Pemerintahan juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>20</sup>

Sementara itu dalam Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang

---

<sup>14</sup> Budi Amin Rodding, "Keputusan Fiktif Negatif dan Fiktif Positif Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik," *Tanjungpura Law Journal Vol. 1 Issue 1* (January 2017), hlm. 26-37.

<sup>15</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, UU No. 30 Tahun 2014, Ps. 53.

<sup>16</sup> Bambang Heriyanto, "Problematika Penyelesaian Perkara "Fiktif Positif" Di Pengadilan Tata Usaha Negara," *Pakuan Law Review Volume 5 Nomor 1* (Januari-Juni 2019), hlm. 40.

<sup>17</sup> Oswald Jansen, *Comparative Inventory of Silencio Positivo*, (Utrecht: Utrecht School of Law, 2008), hlm. 4.

<sup>18</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 51 Tahun 2009, LN No. 160 Tahun 2009, TLN No. 5079, Ps. 1 Angka 10.

<sup>19</sup> Indonesia, *Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, UU No. 30 Tahun 2014, Ps. 1 Angka 18.

<sup>20</sup> *Ibid.*, Ps. 1 Angka 7.



menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.<sup>21</sup> Lebih lanjut UU PTUN juga menjelaskan maksud bersifat konkret, individual, dan final. Surat Keputusan TUN bersifat konkret maksudnya adalah objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri. Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut. Kemudian bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara.<sup>22</sup>

Singkatnya yang menjadi objek dalam sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah suatu keputusan tata usaha Negara yang telah bersifat konkret, individual, dan final dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara.

### 3. Sengketa Pertanahan Sebagai Sengketa Tata Usaha Negara

Dalam sengketa Tata Usaha Negara Nomor 39/G/2012/PTUN.PTK di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah terjadi sengketa keputusan tata usaha negara dengan objek sengketa berupa Sertifikat Hak Pakai (SHP) beberapa bidang tanah atas nama salah satu unit pelaksana teknis (UPT) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Permohonan perkara diajukan oleh pihak perseorangan atas dasar kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) di atas bidang tanah yang sama. Baik SHP maupun SHM merupakan suatu keputusan tata negara, karena dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Kantor Pertanahan yang membidangi wilayah tertentu dan telah bersifat konkret untuk bidang tanah tertentu, individual kepada satu pihak, serta final dimana bidang tanah tersebut dapat langsung dimanfaatkan. Pada akhirnya gugatan tersebut *in kracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap) melalui putusan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 484 K/TUN/2013 tanggal 6 Februari 2014 yang menolak permohonan kasasi pihak Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak maupun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Selepas putusan kasasi tersebut, pada pertengahan bulan September 2014 ditemukan bukti baru yang sebelumnya belum pernah diajukan sebagai bukti di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Atas ditemukannya bukti baru (*novum*) tersebut, maka pada awal bulan Februari 2015, *novum* tersebut didaftarkan melalui PTUN Pontianak untuk dimintakan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Dikarenakan belum melampaui waktu 180 hari kerja sejak ditemukannya *novum*, maka *novum* tersebut dapat diterima dengan dilakukan pengucapan sumpah oleh penemu *novum* tersebut.

### 4. Diskursus Pergeseran Konsep Fiktif Negatif Menjadi Fiktif Positif

Jika melihat pada prosedur pengajuan *novum*, maka hukum acara peradilan tata usaha negara sendiri tidak memberikan batasan waktu maksimal sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

---

<sup>21</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 51 Tahun 2009, Ps. 1 Angka 9.

<sup>22</sup> Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 5 Tahun 1986, LN No. 77 Tahun 1986, TLN No. 3344, Penjelasan Ps. 1 Angka 3.

Agung hanya memberikan batasan waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditemukannya *novum*, bukan sejak dijatuhkannya putusan tetap. Sementara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 53 ayat (6) menyatakan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.

Jika sebelumnya Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan masing-masing wilayah dapat menunda eksekusi Putusan Pengadilan dengan berpegang pada konsep fiktif negatif secara tidak langsung memberikan waktu bagi pihak yang kalah guna melakukan upaya luar biasa. Merujuk contoh kasus tersebut, dengan berdasarkan UUAP dalam waktu paling lama 5 hari kerja Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak diwajibkan untuk menarik dan membatalkan produk keputusan tata usaha negaranya yang berupa Sertifikat Hak Pakai atas nama UPT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Secara *de facto* pihak pemegang Sertifikat Hak Milik yang dimenangkan dalam putusan dapat memanfaatkan bidang tanah tersebut secara kuat dan penuh dibawah penguasaannya<sup>23</sup> dengan segera. Implikasi dari diberlakukannya Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebenarnya tidak selesai hanya sampai pada pembatalan SHP. Berikut adalah implikasi yang dapat terjadi kemudian.

## A. Implikasi UUAP Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Yang Dimohonkan Karena Sertifikat Tanah Dinyatakan Batal Demi Hukum Oleh Badan Peradilan Tata Usaha Negara

### 1. Implikasi UUAP Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Yang Dimohonkan

Baik terhadap perorangan/ badan hukum swasta maupun Kementerian/Lembaga Negara ketika menjadi pihak yang kalah akan sama-sama dirugikan haknya. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kekuatan tetap (*in kracht van gewijsde*) melalui dua cara sebagai berikut yaitu:

- a. karena telah berakhirnya batas waktu pengajuan upaya hukum banding (dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan harinya sejak putusan diucapkan atau diberitahukan pada pihak yang tidak hadir) dan kasasi (dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan harinya sejak putusan diucapkan atau diberitahukan pada pihak yang tidak hadir);<sup>24</sup> serta
- b. karena telah jatuhnya putusan kasasi dari Mahkamah Agung.

Terhadap putusan kasasi ini dapat dilakukan upaya peninjauan kembali (PK).

Setelah putusan *in kracht van gewijsde* maka, Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Kantor Wilayah (Kanwil) akan dipaksa secara hukum untuk melaksanakan putusan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja membatalkan SHP, dan merevisi catatan bidang tanah, serta bila perlu menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru. Tindakan ini harus segera dilakukan sesuai UUAP karena bersandar pada semboyan *lex posteriori derogat lex priori* untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan undang-undang yang sudah ada sebelumnya<sup>25</sup>, mengingat peraturan perundang-undangan tersebut sebenarnya berada pada derajat yang sama sebagai Undang-Undang.

---

<sup>23</sup> Indonesia, *Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, UU No. 5 Tahun 1960, LN No. 104 Tahun 1960, TLN No. 2403, Ps. 20 ayat (1).

<sup>24</sup> Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, *Standar Pelayanan Peradilan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta* (Jakarta: Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, 2014), hlm. 15-16.

<sup>25</sup> A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. 2, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 30.

Implikasi yang terjadi kemudian bagi pihak yang dikalahkan (ditolak permohonannya) oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah upaya peninjauan kembali (PK) melalui *novum* akan tidak efisien, karena:

- a. Jika permohonan PK dikabulkan, maka Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Kantor Wilayah (Kanwil) harus membatalkan Sertifikat yang sebelumnya telah dibuat berdasarkan putusan kasasi, kembali merevisi catatan bidang tanah, dan menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru.
- b. Berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, maka biasanya justru permohonan PK akan ditolak. Prinsipnya Hakim pada tingkat PK akan mempertimbangkan efektivitas dan wibawa dari suatu putusan dan badan peradilannya mengingat putusan kasasi maupun peninjauan kembali sama-sama dilakukan di Mahkamah Agung. Dibataalkannya sertifikat yang terdahulu berdasarkan putusan kasasi, maka pihak yang dimenangkan akan langsung menguasai dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja. Setelah itu pihak yang dimenangkan akan bebas menggunakan, mengusahakan, dan membangun secara penuh bidang tanah tersebut. Tentu saja jika PK kemudian dikabulkan dapat menimbulkan kegaduhan baru, dimana pada prinsipnya pihak yang menang tersebut telah mengeluarkan cukup banyak modal sehingga tidak mungkin ada kerelaan untuk menyerahkan kembali tanah tersebut kepada pihak yang dimenangkan berdasarkan putusan PK. Sebagaimana putusan atas permohonan PK Nomor 96 PK/TUN/2015 yang diajukan oleh Mendikbud telah dinyatakan ditolak, di saat yang sama di atas tanah bersangkutan sedang dilaksanakan pembangunan oleh pihak yang dimenangkan berdasarkan putusan kasasi.

## 2. Implikasi UUAP Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Yang Dimohonkan Oleh Pihak Kementerian/Lembaga Negara

Tertutupnya kesempatan upaya hukum luar biasa melalui penemuan *novum* dan ditolaknya permohonan pengujian kembali yang dimohonkan oleh Kementerian/Lembaga Negara, maka Negara beresiko tinggi akan kehilangan asetnya dan mengalami kerugian. Hilangnya aset juga menimbulkan resiko pada opini penilaian audit keuangan Kementerian/Lembaga (K/L) Negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan karena K/L Negara dianggap tidak dapat mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, diantaranya yaitu Undang-Undang Perbendaharaan Negara.<sup>26</sup> Kementerian/Lembaga Negara tersebut dapat dianggap tidak dapat melaksanakan tugas sesuai azas-azas umum pemerintahan yang baik atau lebih dikenal sebagai AAUPB, karena AAUPB dijadikan sebagai dasar penilaian dalam peradilan dan upaya administrasi<sup>27</sup>.

Secara sederhana, hilangnya aset akan menimbulkan permasalahan kas dan setara kas<sup>28</sup> yang menyebabkan neraca keuangan K/L Negara tidak lagi dalam posisi *'balance'*. Jika terjadi terus menerus, ketidakmampuan K/L Negara untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada jangka panjang akan mendapat sanksi.<sup>29</sup> Sanksi tersebut bisa berupa pengurangan anggaran program yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun sanksi berupa penangguhan hak pegawai (penangguhan remunerasi atau kenaikan tunjangan kinerja).

---

<sup>26</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perbendaharaan Negara*, UU No. 1 Tahun 2004, Ps. 44.

<sup>27</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, ed. rev, cet.7, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 238.

<sup>28</sup> Supriatin, "Ini Lima Kementerian dan Lembaga Tak Dapat Opini WTP dari BPK" <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-lima-kementerian-dan-lembaga-tak-dapat-opini-wtp-dari-bpk.html>, diakses 3 Mei 2020.

<sup>29</sup> Desi Anggriani, "Pemerintah Segera Rumuskan Sanksi Bagi K/L Yang Tak Dapat WTP" <https://m.medcom.id/ekonomi/makro/PNg4LoRb-pemerintah-segera-rumuskan-sanksi-bagi-k-l-yang-tak-dapat-wtp>, diakses 10 Mei 2020.



## B. Implikasi UUAP Dalam Putusan Upaya Hukum Luar Biasa Yang Mengabulkan Permohonan Pihak Perseorangan/Badan Hukum Atas Aset Tanah Bersertifikat Ganda Dengan Tanah Negara Terhadap Aparatur Negara

### 1. Menimbulkan Dugaan Korupsi

Untuk menjalankan tugas Negara, Pemerintah akan menunjuk Aparaturnya guna menjabat dan menjalankan tugas keseharian. Untuk menjalankan tugas teknis, Menteri akan menunjuk seorang Aparatur Negara dan mendelegasikan untuk memimpin unit teknis terkait berdasarkan Surat Keputusan yang biasanya diiringi juga dengan kegiatan seremonial Pelantikan Pejabat.

Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Dalam delegasi, tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi/ *delegans* (Menteri) tetapi beralih pada penerima delegasi/ *delegataris* (Kepala UPT).<sup>30</sup> Senada dengan definisi delegasi dalam UUAP, delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.<sup>31</sup> Sebagai Penerima Delegasi, seorang Kepala UPT dapat bertindak sebagai Pimpinan Proyek dan Program. Jika membicarakan proyek dan program pasti terkait pengadaan dan anggaran yang bersumber dari keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan.

Kembali kepada kasus di atas, ketika telah tertutupnya kesempatan untuk melakukan upaya hukum luar biasa akibat diberlakukannya konsepsi fiktif positif maka barang milik negara secara yuridis beralih kepada pihak lain dan dihapuskan dari catatan barang milik negara. Padahal, sebelumnya terdapat anggaran yang sangat besar yang bersumber dari APBN ketika mengalokasikan dan membayar bidang tanah yang direncanakan untuk digunakan sebagai perluasan lahan UPT. Penggunaan APBN yang tidak berakhir baik dapat mengindikasikan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan dalam penggunaan anggaran negara. Indikasi ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>32</sup>

### 2. Terancam Mendapat Sanksi

Berdasarkan tugas dan fungsi Kejaksaan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan berfungsi sebagai Pengacara Negara<sup>33</sup> yang berwenang untuk memeriksa sumber kerugian negara dengan melaksanakan penuntutan secara independen terhadap tindakan pidana korupsi.<sup>34</sup> Penuntutan yang dijalankan oleh Kejaksaan kepada Aparatur Negara yang dikala itu bertanggung jawab dalam pengadaan atau proyek tentu saja akan memberikan sanksi bagi Aparatur Negara tersebut. Dalam kasus, seringkali terjadi dimana Kepala UPT sebagai penerima delegasi harus

---

<sup>30</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, hlm. 105.

<sup>31</sup> Indonesia, *Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, UU No. 30 Tahun 2014, Ps. 1 Angka 23.

<sup>32</sup> Arum Sutrisni Putri, "Korupsi: Pengertian, Penyebab dan Dampaknya" <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/11/185540869/korupsi-pengertian-penyebab-dan-dampaknya?page=all>, diakses 11 Mei 2020.

<sup>33</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU No. 16 Tahun 2004, LN No. 67 Tahun 2004, TLN No. 4401, Ps. 8 Ayat (2).

<sup>34</sup> *Ibid.*, Penjelasan I. Umum.

mempertanggungjawabkan pengadaan tersebut secara yuridis padahal sebenarnya perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi unsur memperkaya diri sendiri maupun orang lain.

Secara hukum ada tiga syarat utama sebuah tindakan dapat disebut tindakan korupsi, yaitu:

- 1) ada kerugian keuangan negara;
- 2) memperkaya diri sendiri atau orang lain; dan
- 3) secara melawan hukum.

Tiga syarat utama tersebut harus semuanya dipenuhi (kumulatif). Bila salah satu saja tidak terpenuhi, maka sebuah perbuatan tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana Korupsi. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut harus mampu membuktikan secara tak terbantahkan bahwa seorang terdakwa telah secara sah dan meyakinkan melakukan ketiga syarat utama tindak pidana korupsi tersebut.<sup>35</sup>

Sebagai dugaan permulaan untuk pemeriksaan, penilaian tindak korupsi didapatkan melalui kerugian negara yang dihitung dari nilai aset sebagai barang milik negara yang hilang, memperkaya orang lain dengan jatuhnya aset ke pihak pemenang, dan secara melawan hukum dengan didasarkan pada bukti putusan tetap yang telah diputus dan dikeluarkan oleh Badan Peradilan Tata Usaha Negara.

Berhadapan dengan Kejaksaan tentu saja menjadi momok tersendiri bagi Pejabat maupun Aparatur Negara. Terbayang akan ancaman sanksi pidana yang juga akan diikuti dengan sanksi administratif sebagai Aparatur Sipil Negara hingga Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat.

### 3. Mencederai Keadilan Dan Hak Asasi Manusia Bagi Pejabat/Aparatur Negara

Dikarenakan resiko dari implikasi Pasal 53 ayat (6) UUAP, maka alangkah baiknya jika saja para penegak hukum dan institusi terkait dapat bersikap bijak dan cermat dalam melaksanakan UUAP dengan lebih mempertimbangkan keadilan daripada sekedar kepastian hukum.

Antara keadilan dan kepastian hukum dapat terjadi gesekan<sup>36</sup> sebagaimana yang terjadi dalam contoh kasus yang diberikan. Kepastian hukum yang menghendaki persamaan dihadapan hukum sehingga lebih cenderung menghendaki hukum yang statis pada akhirnya malah dapat beresiko menghilangkan hak asasi seseorang sebagai manusia bebas.

M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim mendefinisikan hukum tata negara sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negaranya dan hak-hak asasinya.<sup>37</sup> Aparatur Negara sebagai pelaksana organisasi negara bertindak dalam hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal serta berkedudukan sebagai warga Negara yang hak-hak asasinya tetap perlu dijamin dan dilindungi. Mendapatkan keadilan adalah bentuk jaminan hak asasi kepada Aparatur Negara yang juga sebagai warga negara.

---

<sup>35</sup>Triono WS, "Praktisi Hukum: Dahlan Iskan Harus Dinyatakan Tak Bersalah" <https://news.detik.com/berita/2935604/praktisi-hukum-dahlan-iskan-harus-dinyatakan-tak-bersalah?9922022>, diakses 7 Mei 2020.

<sup>36</sup> Renius Albert Marvin dan Anna Erliyana, "Polemik Jangka Waktu Pengajuan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49 No. 4 (2019), hlm. 953.

<sup>37</sup> M. Kusnadi-Harmaily, *Hukum Tata Negara*, cet. 7, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI dan CV Sinar Bakti, 1988), hlm. 25.

Gustav Radbruch, pada awalnya menyatakan tujuan kepastian hukum menempati peringkat paling atas diantara tujuan yang lain. Namun, pasca Perang Dunia II, Gustav akhirnya meralat teorinya dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan lainnya.<sup>38</sup>

Keadilan menjadi tujuan hukum yang pertama dan utama, karena hal ini sesuai dengan hakikat hukum itu sendiri yang dibuat untuk menciptakan ketertiban melalui peraturan yang adil. Mengatur kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dengan seimbang sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi bagiannya.<sup>39</sup>

Oleh karena itu, keadilan juga memiliki sifat dinamis yang kadang-kadang tidak dapat diwadahi dalam hukum positif.<sup>40</sup> Filosofi utama dari hakekat hukum adalah keadilan, tanpa keadilan hukum tidak layak disebut hukum. Realitas hukum dalam masyarakat kadang berbeda dengan yang dicita-citakan yang menyebabkan semakin menjauhkan hukum dari hakekatnya.<sup>41</sup>

### III. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 53 ayat (6) secara kaku/statis akan menimbulkan implikasi negatif kepada pihak perorangan maupun kementerian/lembaga negara karena akan menutup kesempatan bagi para pihak untuk melaksanakan upaya hukum luar biasa. Tertutupnya kesempatan untuk melaksanakan upaya hukum luar biasa, bagi negara akan menyebabkan hilangnya aset barang milik negara.
2. Efek domino dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 53 ayat (6) secara kaku/statis adalah terancamnya jaminan hak asasi manusia bagi Aparatur Negara sebagai Pejabat Pemerintah yang melaksanakan tugas berdasarkan delegasi.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan masih memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk peraturan pelaksana. Hendaknya peraturan pelaksana tersebut dapat mengatur secara teknis dengan jelas dan memberikan pengecualian waktu tertentu pada Pasal 53 ayat (6) guna memberikan kesempatan pelaksanaan upaya hukum luar biasa melalui proses peninjauan kembali. Hal ini diperlukan karena dapat lebih memudahkan upaya eksekusi bilamana upaya hukum luar biasa yang dimohonkan kepada Mahkamah Agung diputus diterima dan dikabulkan. Eksekusi dapat lebih mudah dilaksanakan karena belum diterbitkannya keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan (yang sebelumnya pada putusan kasasi dimenangkan oleh pihak lawan) sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 53 ayat (6) UUAP yang mengatur seharusnya paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan. Belum terbitnya keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebelumnya (kasasi) seharusnya secara tidak langsung dapat menunda eksekusi dan upaya *de facto* untuk memanfaatkan bidang tanah tersebut secara kuat dan penuh, sehingga juga dapat menghindarkan kerugian materiil pada pihak yang kemudian dibatalkan putusannya berdasarkan putusan peninjauan kembali.
4. Untuk memberikan jaminan hak asasi manusia bagi Aparatur Negara sebagai Pejabat Pemerintah yang hanya melaksanakan tugas berdasarkan delegasi, maka sebaiknya dilakukan pemeriksaan berkelanjutan kepada Pejabat Pemerintah/Aparatur Negara bersangkutan.

---

<sup>38</sup> Irvam Mawardi, *Paradigma Baru PTUN Respon Peradilan Administrasi Terhadap Demokrasi*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), hlm. 29.

<sup>39</sup> L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum [Inleiding Tot De Studie van Get Nederlanse Recht]*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1985), hlm. 23.

<sup>40</sup> Mahfud MD, "Penegakkan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik," (makalah disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA, Jakarta, 8 Januari 2009), hlm. 8.

<sup>41</sup> Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Hukum dan Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern", *Jurnal Yustisia UNS. Vol. 3, No. 2* (Mei-Agustus 2014), hlm. 18.

Jaksa Penuntut harus mampu membuktikan secara tak terbantahkan bahwa seorang terdakwa telah secara sah dan meyakinkan melakukan ketiga syarat utama tindak pidana korupsi. Diharapkan Jaksa Penuntut tidak hanya menilai semata-mata berdasarkan adanya kerugian negara yang kemudian dihubungkan pada kedua syarat lainnya. Jaksa Penuntut harus dapat menemukan perbuatan melawan hukum yang sungguh terjadi dan memang diniatkan sebelumnya, serta menemukan juga kepastian yang secara langsung bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Apeldoorn, L.J. van. *Pengantar Ilmu Hukum [Inleiding Tot De Studie van Get Nederlanse Recht]*. Diterjemahkan oleh Oetarid Sadino. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1985.
- Dhamali, Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Rajawali, 1984.
- Halim, A. Ridwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ed. 2. Bogor: Ghalia Indonesia, Oktober 2005.
- Harmaily, M. Kusnadi. *Hukum Tata Negara*. Cet. 7. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI dan CV Sinar Bakti, 1988.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Ed. Rev. Cet.7. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Ibrahim, Johny. *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyu Media, 2008.
- Jansen, Oswald. *Comparative Inventory of Silencio Positivo*. Utrecht: Utrecht School of Law, 2008.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. *Modul Hukum Administrasi Negara*. Cet. 2. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005.
- Koentjaraningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Ed. 3. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Mawardi, Irvam. *Paradigma Baru PTUN Respon Peradilan Administrasi Terhadap Demokrasi*. Yogyakarta: Thafa Media, 2016.
- Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. *Standar Pelayanan Peradilan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta*. Jakarta: Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali, 1985.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Kartini, 1991.

### Artikel

- Heriyanto, Bambang. "Problematika Penyelesaian Perkara "Fiktif Positif" Di Pengadilan Tata Usaha Negara." *Pakuan Law Review Volume 5 Nomor 1* (Januari-Juni 2019). Hlm. 38-56.
- Marvin, Renius Albert dan Anna Erliyana. "Polemik Jangka Waktu Pengajuan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum & Pembangunan 49 No. 4* (2019). Hlm. 942-958.
- Nasution, Bahder Johan. "Kajian Filosofis Tentang Hukum dan Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," *Jurnal Yustisia UNS. Vol. 3, No. 2* (Mei-Agustus 2014). Hlm. 118-130.
- Rodding, Budi Amin. "Keputusan Fiktif Negatif dan Fiktif Positif Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik." *Tanjungpura Law Journal Vol. 1 Issue 1* (January 2017). Hlm. 26-37.

## Makalah

- Hamzah, M. Guntur. "Paradigma Baru Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (Kaitannya dengan Perkembangan Hukum Acara Peratun)." Makalah disampaikan pada Seminar Sehari dalam rangka HUT Peradilan Tata Usaha Negara ke-26, Jakarta, 26 Januari 2016.
- MD, Mahfud. "Penegakkan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik." Makalah disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA, Jakarta, 8 Januari 2009.

## Peraturan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, UU No. 5 Tahun 1960, LN No. 104 Tahun 1960, TLN No. 2403.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Mahkamah Agung*, UU No. 14 Tahun 1985, LN No. 73 Tahun 1985, TLN No. 3316.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 5 Tahun 1986, LN No. 77 Tahun 1986, TLN No. 3344.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Keuangan Negara*, UU No. 17 Tahun 2003, LN No. 47 Tahun 2003, TLN No. 4286.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Perbendaharaan Negara*, UU No. 1 Tahun 2004, LN No. 5 Tahun 2004, TLN No. 4355.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU No. 16 Tahun 2004, LN No. 67 Tahun 2004, TLN No. 4401.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Pelayanan Publik*, UU No. 25 Tahun 2009, LN No. 112 Tahun 2009, TLN No. 5038.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 51 Tahun 2009, LN No. 160 Tahun 2009, TLN No. 5079.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, UU No. 30 Tahun 2014, LN No. 292 Tahun 2014, TLN No. 5601.

## Putusan Pengadilan

- Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak. Putusan No. 39/G/2011/PTUN.PTK. tanggal 20 Mei 2012.
- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Putusan No. 248/B/2012/PT.TUN.JKT tanggal 20 Mei 2013
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 484 K/TUN/2013. tanggal 6 Februari 2014.
- \_\_\_\_\_. Putusan No. 96 PK/TUN/2015. tanggal 8 Desember 2015.

## Internet

- Anggriani, Desi. "Pemerintah Segera Rumuskan Sanksi Bagi K/L Yang Tak Dapat WTP" <https://m.medcom.id/ekonomi/makro/PNg4LoRb-pemerintah-segera-rumuskan-sanksi-bagi-k-l-yang-tak-dapat-wtp>. Diakses 10 Mei 2020.
- Putri, Arum Sutrisni. "Korupsi: Pengertian, Penyebab dan Dampaknya" <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/11/185540869/korupsi-pengertian-penyebab-dan-dampaknya?page=all>. Diakses 11 Mei 2020.





UNIVERSITAS  
INDONESIA

*Veritas, Probitas, Iustitia*

**DHARMASISYA**  
JURNAL PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS INDONESIA

# ***DHARMASISYA***

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 2 (Juni 2021) 1033-1046

e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx

- Supriatin. “Ini Lima Kementerian dan Lembaga Tak Dapat Opini WTP dari BPK”  
<https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-lima-kementerian-dan-lembaga-tak-dapat-opini-wtp-dari-bpk.html>. Diakses 3 Mei 2020.
- WS, Triono. “Praktisi Hukum: Dahlan Iskan Harus Dinyatakan Tak Bersalah”  
<https://news.detik.com/berita/2935604/praktisi-hukum-dahlan-iskan-harus-dinyatakan-tak-bersalah? 9922022>=. Diakses 7 Mei 2020.



UNIVERSITAS  
INDONESIA

*Veritas, Probatum, Iustitia*

**DHARMASISYA**  
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS INDONESIA

# ***DHARMASISYA***

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 2 (Juni 2021) 1033-1046

e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx